

Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evada Dewata¹, Yuliana Sari², Hadi Jauhari³, Tifani Dwi Lestari⁴

^{1,2,3}Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

⁴Alumni PS Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Abstract. *This study aims to determine the effect of compliance with laws and reporting systems on the accountability of the performance of government agencies. The population in this study were 30 Regional Organization Organizations (OPD) in Palembang. Data collection techniques used purposive sampling method with a total of 90 respondents. Data collection by distributing questionnaires using 5 (five) points Likert scale. The analysis technique used is Multiple Regression. Based on the results of the study note that compliance with laws and reporting system has a positive and significant effect on the accountability of the performance of government agencies. The implication is that for regional governments, it is necessary to provide direction, socialization and ongoing coordination starting from the Regional Head and the head of the OPD to the implementing staff and technical staff, so that adherence to the laws and regulations, the importance of the direct participation of regional heads and heads OPD-OPD, to always control and commit to implementing reporting systems within government agencies, as one of the implementations of public services in a sustainable manner.*

Keywords. *Accountability of Government Performance; Compliance with Laws; Reporting Systems.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling dengan total responden adalah sebanyak 90 orang. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner menggunakan 5 (lima) poin skala Likert. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketaatan peraturan perundangan dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Implikasinya, bahwa bagi Pemerintah daerah, perlu memberikan arahan, sosialisasi dan koordinasi yang terus menerus mulai dari Kepala Daerah dan kepala OPD-OPD sampai dengan pegawai pelaksana dan pegawai teknis, agar diterapkan ketaatan pada peraturan perundangan, pentingnya peran langsung dan keikutsertaan kepala daerah dan kepala OPD-OPD, untuk selalu mengontrol dan berkomitmen dalam menerapkan sistem pelaporan di lingkungan instansi pemerintah, sebagai salah satu pelaksanaan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Kata kunci. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Ketaatan Pada Peraturan Perundangan; Sistem Pelaporan.

Corresponding author. Email: evada78@polsri.ac.id¹, yuliana_sari@polsri.ac.id², ha.di@polsri.ac.id³

How to cite this article. Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., & Lestari, T.D. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 541-550.

History of article. Received: Agustus 2020, Revision: Oktober 2020, Published: Desember 2020

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v8i3.26342

Copyright©2020. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Dikeluarkannya Undang-Undang No 33 Tahun 2004 (Indonesia, 2004) tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah menyebabkan reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pada organisasi sektor publik diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim dan Abullah, 2005). Agency theory, menjelaskan hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara rakyat (sebagai principal) dan pemerintah

(sebagai agent) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat (Jensen & Meckling, 1976). Dalam pemerintahan, kontrak hubungan antara prinsipal dan agen berupa undang-undang yang mengatur hubungan antar lembaga. Mardiasmo (2002:20) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak

pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Salah satunya bentuk pertanggungjawaban laporan pemerintah dalam bentuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 (Indonesia,2014) tentang sistem pertanggungjawaban yang jelas dan tepat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta realisasi tahunan Rencana Strategik pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi analisis capaian LAKIP tahun 2018, diketahui Kota Palembang mendapatkan nilai B (baik) yang menandakan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palembang dinilai baik artinya akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Namun capaian kinerja instansi Pemerintah Kota Palembang ini seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi secara keseluruhan.

Penelitian ini mengangkat isu pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah khususnya di Kota Palembang, diketahui selama 4 tahun berturut-turut, sampai dengan tahun 2018, capaian LAKIP tahun 2018, menunjukkan Kota Palembang baru mencapai Predikat B (baik), tentunya hal ini sudah sangat baik, namun perlu terus ditingkatkan.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan pemeriksaan tentang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan BPK RI sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara. Agen memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya memungkinkan adanya konflik interest dan information asymmetry antara agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan rakyat (prinsipal).

Penelitian ini mencoba melihat dari faktor ketaatan pada peraturan perundangan. Pelaksanaan *Good Governance* sudah lama dikemukakan, namun praktiknya masih menghadapi banyak kendala di beberapa instansi pemerintah, masih banyak diwarnai dengan berbagai penyimpangan yang menyebabkan kerugian bagi negara. Ketaatan pada peraturan perundangan merupakan suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh aparatur pemerintahan secara konsisten agar terwujud pemerintahan yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik (Wahid,2016). Ada keterkaitan masalah peraturan perundangan dengan pelaporan keuangan untuk mengidentifikasi sejauhmana sumber daya yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Asmawanti dkk,2020); (Irawati, 2019); (Lumenta dkk.,2016); (Nurina & Yahya, 2016); (Riantiarno & Azlina,2011); (Setyawan,2017); Namun berbeda dengan temuan (Telabah et al.,2018); Rizki, Rosidi & Erwin (2018) menunjukkan bahwa ketaatan peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem pelaporan kinerja sebagai wujud refleksi kewajiban/akuntabilitas untuk melaporkan semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan keuangan akan baik jika laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik (Bastian, 2010). Penelitian dari ((Zakiyudin, 2015); (Cahyani & Utama,2015); (Wahdatul dkk,2016); (Pratama dkk,2019); Yulianto & Muthaher (2019); (Irawati,2019) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian (Heptariani dkk,2013); (khairunsyah & efni,2018) menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian AKIP pada setiap OPD-OPD di Kota Palembang ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Palembang. Diharapkan temuan penelitian ini bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam pelaksanaan tugas pokok dan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan program kerja yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan *good governance*.

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas ditandai dengan adanya kewajiban pihak pemerintah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan kepada rakyat (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2006:20). Menurut Agency theory, masalah information asymmetry antara pemerintah (*agent*) dan rakyat (prinsipal), dapat dikurangi dengan mekanisme checks and balances melalui pelaporan akuntabilitas kinerja. Secara periodik, pemerintah (*agent*) wajib menyusun LAKIP sebagai laporan pertanggungjawaban semua sumber daya yang dikelola dan pencapaian kinerja, mulai dari proses penyusunan rencana strategis, program kerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Pelaporan LAKIP ini harus mengikuti semua aturan dan ketaatan pada peraturan perundangan akan berpengaruh positif terhadap AKIP (Asmawanti dkk,2020); (Irawati,2019); (Lumenta dkk,2016). Semakin baik ketaatan pada peraturan perundangan maka akan semakin tinggi tingkat AKIP. Pemerintah daerah beserta unit kerja (OPD-OPD) harus mentaati dan menjalankan peraturan perundangan yang berlaku. Ketaatan pada peraturan perundangan akan mendorong kelancaran program kerja sesuai

sasaran dan tujuan yang akan mewujudkan AKIP. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1: Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pelaporan AKIP didasari konsep teori keagenan. Pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban menyampaikan informasi secara detail dan transparan kepada masyarakat sebagai prinsipal agar masyarakat mengetahui kondisi dan mampu mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab. Sistem pelaporan yang baik akan meningkatkan AKIP seperti diungkap (Cahyani & Utama,2015) dan (Pratama dkk,2019). Sistem pelaporan keuangan yang baik jika laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik (Bastian,2010). Jika sistem pelaporan dilakukan dengan baik, maka proses implementasi, pemantauan dan pengendalian kinerja dapat dilakukan dan akuntabilitas kinerja instansi dapat meningkat. Pemerintah selaku penerima amanah dan pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H2 : Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan sumber data penelitian berupa data primer yaitu kuesioner dengan responden yaitu kepala OPD, kepala bidang perencanaan serta staf bagian perencanaan OPD di Kota Palembang. Waktu penyebaran kuesioner dan pengumpulan hasil kuesioner dilakukan dibulan Februari – Mei 2020.

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai pada 30 OPD di Kota Palembang.

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam pengambilan sampelnya. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria atau pertimbangan tertentu yaitu memiliki masa kerja responden di jenjang pimpinan/manajer minimal 3 tahun

dan ditujukan bagi pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan LAKIP yaitu Kepala OPD, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Staf Sub Bagian Perencanaan pada 30 OPD.

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X1) (Setyawan, 2017)	a. Kepatuhan	1. Pelaksanaan akuntabilitas mentaati peraturan yang berlaku. 2. Diberikan sanksi apabila tidak mentaati peraturan.
	b. Pengawasan	3. Dalam pembuatan laporan, telah menggunakan PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
		4. Dalam pembuatan laporan, telah menggunakan PP No 58/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
		5. Dalam pembuatan laporan, telah menggunakan PP No 21/2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
		6. Menggunakan kebijakan akuntansi dalam penerapan SAP.
Sistem Pelaporan (X2) Bastian (2010)	Tingkat Kepatuhan	7. Melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan penerapan peraturan.
	b. Evaluasi Tingkat Efisien dan Efektifitas	8. Pembuatan laporan secara periodik tepat waktu.
		9. Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin tiap bulan dilaporkan.
c. Kelengkapan Penyajian LK	10. Laporan keuangan disajikan menurut SAP.	
	11. Menyajikan laporan keuangan sesuai PP No 71/2010.	
	a. Akuntabilitas Kebijakan	12. Pertanggung jawaban kebijakan pemerintah.
		13. Adanya keterkaitan antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.
b. Akuntabilitas Program	14. Pertimbangan program telah sesuai dengan rencana strategik.	
	15. Pertimbangan program telah sesuai dengan indikator kinerja.	
	c. Akuntabilitas Proses	16. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan/program telah dilaksanakan.
		17. Kegiatan/program yang dilaksanakan dikontrol dengan ukuran kinerja dan indikator yang jelas.
d. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	18. Menggunakan LAKIP sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan.	
	19. Membuat laporan mengenai kegiatan/program yang telah dilaksanakan.	
	20. Melakukan pengecekan terhadap jalannya program.	

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dengan menggunakan 5 (lima) poin skala Likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang dilakukannya dengan skor 5 (SS= Sangat Setuju), skor 4 (S= Setuju), skor 3 (KS= Kurang Setuju), skor 2 (TS= Tidak Setuju), skor 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

Teknik Analisis

Model penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda yaitu:

$$AKIP = \alpha + \beta_1 KPPP + \beta_2 SP + \epsilon$$

Ket :

AKIP = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SP = Sistem Pelaporan

KPP = Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Teknik Analisis ini dapat dilakukan setelah melakukan 1) Uji Kualitas Data yaitu Uji Validitas dan Uji Realibilitas. 2) Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas Data, Uji Multikolinieritas Data, Uji Heterokedastisitas

Data, dan Uji Autokorelasi Data), dan model regresi untuk menguji hipotesis menggunakan uji-F (simultan) dan uji-t (parsial).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan secara

langsung kuesioner kepada masing-masing responden yaitu kepala OPD, kepala bidang perencanaan serta staf bagian perencanaan OPD di Kota Palembang. Dari 90 kuesioner (100%), hasil kuesioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 85 kuesioner (94,4%). Berikut ini karakteristik responden pada penelitian ini:

Tabel 2 Karakteristik Responden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Umur		
	a. < 25 tahun	7	8,23%
	b. 26 – 35 tahun	35	41,17%
	c. 36 – 55 tahun	32	37,66%
	d. > 55 tahun	11	12,94%
	Total	85	100 %
2	Pendidikan Terakhir		
	a. D3	15	17,65%
	b. S1	37	43,52%
	c. S2	20	23,53%
	d. S3	13	15,30%
	Total	85	100%
3	Lama Bekerja		
	a. 3 – 5 tahun	23	27,05%
	b. 6 – 8 tahun	15	17,65%
	c. 9 – 11 tahun	22	25,89%
	d. > 11 tahun	25	29,41%
	Total	85	100

Sumber : Output SPSS, 2019.

Berdasarkan data karakteristik responden tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar berusia antara 26-35 tahun. Responden yang mengisi kuesioner juga sebagian besar telah bekerja diatas 11 tahun. Tingkat pendidikan terakhir responden juga di dominasi oleh pendidikan Sarjana S1.

Pengujian kualitas data

Hasil pengujian Uji Validitas dan Uji Reliabilitas terhadap data seperti pada tabel 3 berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

No Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X1)			
KPPP1	0,679	0,367	Valid
KPPP2	0,697	0,367	Valid
KPPP3	0,697	0,367	Valid
KPPP4	0,568	0,367	Valid
KPPP5	0,576	0,367	Valid

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

No Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
Sistem Pelaporan			
SP1	0,336	0,367	Valid
SP2	0,330	0,367	Valid
SP3	0,330	0,367	Valid
SP4	0,428	0,367	Valid
SP5	0,405	0,367	Valid
SP6	0,382	0,367	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
AKIP1	0,381	0,367	Valid
AKIP2	0,313	0,367	Valid
AKIP3	0,355	0,367	Valid
AKIP4	0,496	0,367	Valid
AKIP5	0,334	0,367	Valid
AKIP6	0,341	0,367	Valid
AKIP7	0,559	0,367	Valid
AKIP8	0,351	0,367	Valid
AKIP9	0,428	0,367	Valid

Sumber : Output SPSS, 2019.

Instrumen dinyatakan valid jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari angka kritik (r hitung $>$ r tabel), dan nilai r tabel sebesar 0,367 maka pertanyaan dalam

kuisisioner tersebut dikatakan valid. Selanjutnya hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan pada tiap variabel independen seperti pada tabel 5 berikut :

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Reliabilitas	Keterangan
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X_1)	0,835	Valid
Sistem Pelaporan (X_2)	0,639	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,721	Valid

Sumber : Output SPSS, 2019.

Suatu variabel dikatakan kurang baik jika memberikan nilai koefisien *Alpha Cronbach* $<$ 0,60, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik (Priyatno, 2012:187). Nilai r_{hitung} lebih besar dari 0,7 dapat disimpulkan pernyataan kuesioner sebagai alat ukur variabel penelitian yang digunakan adalah *reliabel*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dalam tabel 6 berikut ini menunjukkan nilai signifikansi *Asymp.Sig. (2-tailed)* residual $>$ 0,05 yaitu sebesar 0,167. Hal ini berarti bahwa data residual terdistribusi secara normal.

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas

Absolute	0,087
Positive	0,087
Negative	-0,063
Kolmogorov-Smirnov Z	0,087
Asymp Sig (2-tailed)	0,167

Sumber : Output SPSS, 2019.

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam Tabel 7 menunjukkan variable bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Nilai VIF untuk setiap variabel bebas < 10 dan tolerance value berada >0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variable bebas/ tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model

regresi. Nilai signifikansi uji glejser dengan probabilitas 0,05, menunjukkan variabel KPPP dan SP mencapai angka 0,240 dan 0,185, yang memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari angka signifikansinya. Hasil pengujian multikolinieritas dan heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinieritas dan Heterokedastisitas

Model	Toleransi Value	VIF	Sig
KPPP	.945	1.058	.240
SP	.429	2.333	.185

Sumber : Output SPSS, 2019.

Hasil Uji hipotesis

Tabel 8 berikut ini menunjukkan secara ringkasan hasil pengujian hipotesis. Diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,403. Hal ini berarti variasi skor AKIP dapat dijelaskan oleh variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Sistem Pelaporan sebesar 40.3%%, sedangkan sisanya sebesar

59,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai F hitung sebesar 29,328> dari F-tabel 3.108, hal ini berarti Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Sistem Pelaporan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.682	.444		1.536	.128
KPPP	.435	.090	.421	4.848	.000
SP	.386	.084	.401	4.624	.000
R square	.417				
Adjusted R2	.403				
F	29.328				
Sig	.000				

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber : Output SPSS, 2019.

Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan tabel 8, nilai thitung> ttabel (4.848 > 1.98932) dapat disimpulkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000<0,05 maka H1 diterima, artinya

ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh kuat pada ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan nilai koefisien korelasi (r) diketahui positif 0,435,

Tanda positif menunjukkan hubungan positif antara ketaatan pada peraturan perundangan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan ini membuktikan semakin tinggi tingkat ketaatan pada peraturan perundangan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Irawati, 2019); (Lumenta dkk.,2016); (Nurina & Yahya, 2016) bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari hasil jawaban responden pada OPD-OPD di Kota Palembang, ketaatan pada peraturan perundangan sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun ada beberapa peraturan perundang-undangan di bidang akuntabilitas kinerja yang kurang selaras, namun pemerintah daerah telah berkoordinasi dan menyusun laporan keuangan menurut aturan perundangan tentang pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung *Agency Teory* bahwa Pemerintahan Daerah di Kota Palembang selaku agent telah menjalankan dan mempertanggungjawabkan semua sumber daya dan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal).

Hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi Pemerintah Daerah, untuk berkomitmen meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu arahan, sosialisasi dan koordinasi yang terus menerus mulai dari Kepala Daerah dan kepala OPD-OPD sampai dengan pegawai pelaksana dan pegawai teknis, agar diterapkan ketaatan pada peraturan perundangan, secara kontinu melaporkan keuangan daerah sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan tabel 7, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4.624 > 1.98932$) dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_2 diterima, artinya sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wahdatul dkk,2016); (Irawati,2019), Yulianto & Muthaaher (2019) bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, semakin lancar penggunaan sistem pelaporan maka pengelolaan keuangan semakin akuntabel dan transparan.

Dari hasil jawaban responden pada OPD-OPD di Kota Palembang, sistem pelaporan sudah berjalan dengan cukup baik, mulai dari tingkat kepatuhan, tingkat efisien dan efektifitas sampai dengan kelengkapan penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung *Agency Teory* bahwa Pemerintah selaku agen sudah menjalankan kewajiban melaporkan laporan keuangan berdasarkan SAP dan persyaratan pelaporan keuangan secara detail dan transparan kepada masyarakat selaku prinsipal. Sistem pelaporan sudah dilakukan dengan baik, proses implementasi, pemantauan dan pengendalian kinerja sudah dilakukan maka diharapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat meningkat.

Hasil penelitian ini berimplikasi bagi 1) Kepala Daerah dan kepala OPD-OPD di Kota Palembang, tentang pentingnya peran langsung dan keikutsertaan kepala daerah dan kepala OPD-OPD, untuk selalu mengontrol dan berkomitmen dalam menerapkan sistem pelaporan di lingkungan instansi pemerintah, sebagai salah satu pelaksana pelayanan publik secara berkelanjutan. 2) bagi Pemerintah Pusat, perlu adanya sosialisasi sekaligus bimbingan teknis secara berkelanjutan tentang penerapan sistem pelaporan keuangan kepada instansi pemerintah daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial, ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung *Agency Teory*, bahwa pemerintah

selaku agent telah melaksanakan tugas dan kewajiban terkait akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Nilai *Adjusted R²* penelitian ini sebesar 40.3%, sedangkan sisanya sebesar 59,7% dipengaruhi oleh variabel lain, untuk itu bagi penelitian selanjutnya bisa menambah variabel penelitian lain seperti komitmen, tingkat disiplin, kompetensi, motivasi, negosiasi dan budaya organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal Of Applied Accounting And Taxation*, 5(1), 85–94.
- Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta
- Cahyani, N. M. M., & Utama, I. M. K. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(3), 825–840.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2010). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53-64.
- Heptariani, Z. S., Rasuli, M., & Taufik, T. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Budaya Organisasi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Pada Universitas Riau). *Sorot*, 8(1), 32–47. <https://doi.org/10.31258/Sorot.8.1.2349>
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Indonesia, R. (2014). *Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Ri Tahun 2014*.
- Irawati, A. C. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 56–70.
- Khairunsyah; Yulia Efni. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dimediasi Oleh Komitmen Organisasi (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 10(1), 64–78.
- Lumenta, A. L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2016). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Emba*, 4(3), 135–146.
- Mardiasmo, (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Offset.
- Nurina; Yahya, M. R. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Dan Ketaatan Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah*, 1(2), 128–142.
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429–444. [Http://Jea.Pj.Unp.Ac.Id/Index.Php/Jea/Issue/View/4](http://jea.pj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/4)
- Riantiaro, Reynaldi & Nur, A. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *Pekbis Jurnal*, 3(3), 560–568.
- Rizki, Amalida Winda. Rosidi, Saraswati Erwin. 2018. Internal Control System, Regulatory Compliance, Performance Accountability, And Quality Of Financial Statement. *Eurasia: Economics & Business*, 12(18), December 2018 [Doi https://doi.org/10.18551/Econeurasia.2018-12](https://doi.org/10.18551/Econeurasia.2018-12)
- Setyawan, H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *Jom Fekon*, 4(1), 251–264.

- Telabah, I. W. S., Hermanto, H., & Handajani, L. (2018). Implementation Of Performance Accountability System For Government Institution (Sakip) : Determinants And Consequence In Local Government. *International Business And Accounting Research Journal*, 2(2), 87=102.
<https://doi.org/10.15294/ibarj.v2i2.41>
- Wahdatul, L., Rahayu, S., & Dillak, V. J. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. *E-Proceeding Of Management*, 3(2), 1560–1565.
<https://libraryproceeding.telkomuniversiti.ac.id/index.php/management/article/view/1859>
- Wahid, I. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Dae. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 2457–2471.
- Yulianto, A. R., & Muthaheer, O. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. *Tirtayasa Ekonomika*, 14(2), 204-219.
- Zakiyudin, M. A. S. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi , Sistem Pelaporan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Ri. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, 2(1), 89–96.